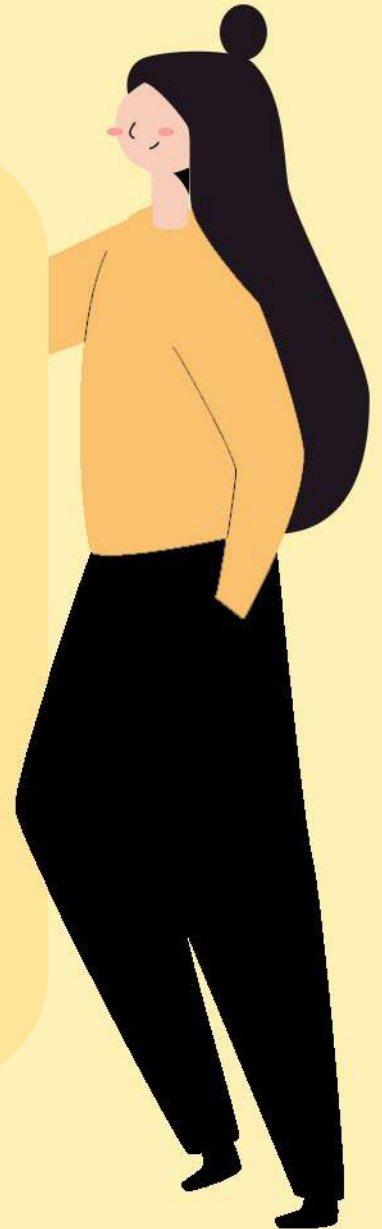


Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Untuk mendapatkan insentif *Super Tax Deduction* Kegiatan Vokasi, khususnya tambahan pengurangan penghasilan bruto 100% Wajib Pajak harus memenuhi beberapa **persyaratan administratif**. Namun jika hanya ingin memanfaatkan **pengurangan penghasilan bruto yang sebesar 100%** di awal tersebut yang secara akuntansi digunakan untuk **menentukan penghasilan neto** maka **tidak perlu memenuhi persyaratan administratif**.



Bagaimana Cara Untuk Memperoleh Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto?

A. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Secara *Online*

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS (*Online System Submission*) atau perizinan usaha yang diterbitkan lembaga OSS melalui oss.go.id/portal. Berikut ini 14 (empat belas) langkah mudah untuk melakukan pendaftaran secara *online*:

1 Klik “daftar/masuk” pada oss.go.id/portal
Apabila Anda belum memiliki akun, dapat melakukan pendaftaran akun/registrasi terlebih dahulu. Jika sudah melakukan registrasi, Anda dapat masuk dengan menggunakan *username* dan *password* yang sudah teregistrasi.

2 Anda akan masuk ke dalam *website* dengan tampilan sebagai berikut:



PERMOHONAN FASILITAS VOKASI

Permohonan Fasilitas Vokasi adalah menu yang digunakan untuk pelaku usaha untuk melakukan pengajuan permohonan Fasilitas Vokasi

Cari: Nomor Induk Berusaha

No	NIB	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Perusahaan
1	022030321209 Tanggal Test: 2020-03-10	MAJUJAYA1001 Email: majuaya@gmail.com NPKP: 804028700340	Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Padang Kelurahan Cangkreh Nani IX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat	Perseoran Terbatas (PT)
2	022030331407 Tanggal Test: 2020-03-10	DR1 Email: dr1nyer@gmail.com NPKP: 870340480008	Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Kelurahan Cangkreh Nani IX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat	Perseoran Terbatas (PT)
3	022030331406 Tanggal Test: 2020-03-10	DR1 Email: vord@vord.com NPKP: 804047000000	Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Kelurahan Cangkreh Nani IX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat	Perseoran Terbatas (PT)
4	022030331404 Tanggal Test: 2020-03-10	LENCUNG JAYA Email: jaya@gmail.com NPKP: 020308427163	Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Kelurahan Cangkreh Nani IX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat	Perseoran Terbatas (PT)
5	022030331507 Tanggal Test: 2020-03-10	KARMAAH Email: karma@gmail.com NPKP: 8040721001002	Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Kelurahan Cangkreh Nani IX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Sumatera Barat	Perseoran Terbatas (PT)

3 Klik tombol *radio button* pada pilihan **Permohonan Vokasi**

4 Anda akan dialihkan untuk mengisi data perusahaan sebagai berikut:



DATA PERUSAHAAN

NIB: 022030331404

Nama Perusahaan: LENCUNG JAYA

Jenis Perusahaan: Perseoran Terbatas (PT)

Status Penanaman Modal: PMDN

NPWP: 02.100.188.4-273.163

Alamat Perusahaan: Jl. Jend. Sudirman Timur NO 12 A, Cangkreh Nani IX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat

5 Setelah mengisi form, klik tombol “lanjut”

A. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Secara **Online** (Lanjutan)

6 Anda akan dialihkan kepada *website* yang berisi dokumen-dokumen persyaratan yang harus dilengkapi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, antara lain:

a) Data Pemohon

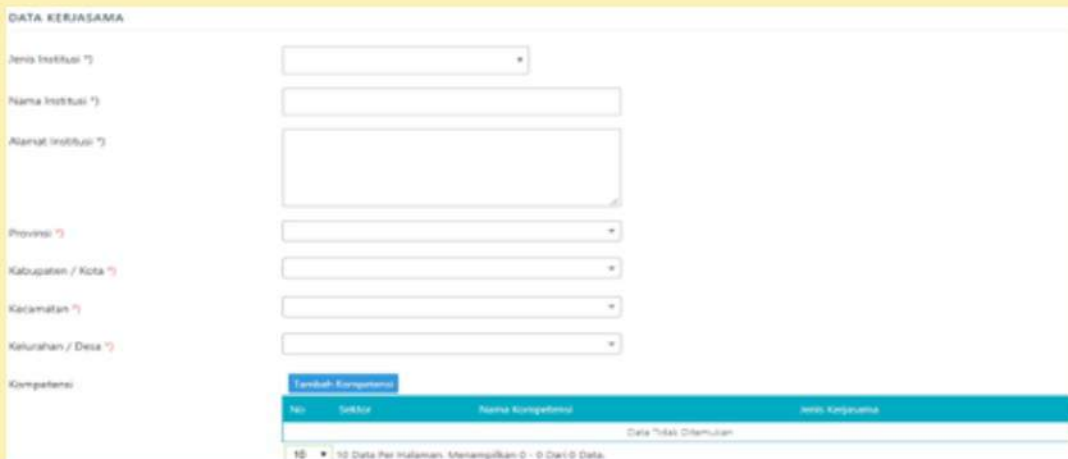


b) Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku



(SKF dapat diajukan permohonan melalui **djponline.pajak.go.id**)

c) Data Kerja Sama



Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dapat menambahkan data kompetensi tertentu dengan mengisi Form Kompetensi. Caranya dengan meng-klik pilihan “Tambah Kompetensi” pada bagian “Kompetensi”. Setelah data diisi, data dapat disimpan dengan meng-klik “Simpan”.

d) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berlaku



Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:

1. Nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama;
2. Nama dan NPWP;
3. Jenis kompetensi yang diajarkan;
4. Nama pihak lembaga pendidikan terkait;
5. Tanggal efektif dan masa berlakunya kerja sama;
6. Perkiraan jumlah peserta praktik kerja dan/atau pemagangan;
7. Perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang ditugaskan dalam kegiatan pembelajaran; dan
8. Perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya

A. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Secara *Online* (Lanjutan)

6 e) Data biaya, peserta, pengajar



BIAYA, PESERTA DAN PENGAJAR

Tambah Data

No	Tahun	Perkiraan Peserta	Perkiraan Pengajar	Jumlah Biaya
Data Tidak Ditemukan				

10 10 Data Per Halaman. Menampilkan 0 - 0 Dari 0 Data.

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dapat menambahkan data biaya, peserta, dan pengajar dengan mengisi Form Biaya. Caranya dengan mengklik pilihan “**Tambah Data**”.

7 Setelah semua data diisi secara benar dan lengkap, Anda dapat melakukan penyimpanan data dengan melakukan klik “**Simpan dan Lanjutkan**”.

Note:

- Pengisian data harus dengan benar, dalam artian sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, data tersebut harus sesuai biodata yang disampaikan kepada DJP sehingga tidak ada data fiktif atau dimanipulasi.
- Pengisian data harus lengkap yang berarti data yang diisikan mencakup seluruh data yang diminta yang bersifat *mandatory*.

8 Kemudian, Anda dapat melihat *preview* permohonan yang akan diajukan. Apabila Anda sudah yakin dengan kebenaran dan kelengkapan seluruh data yang diperlukan, maka berikan *checklist* dua pada *disclaimer* yang ada dan klik “**proses permohonan**”.

9 Permohonan akan dikirim ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk diproses.

10 Apabila seluruh ketentuan dan persyaratan administratif telah terpenuhi, OSS akan mengirimkan notifikasi yang menyatakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri telah **memenuhi kriteria untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto**.

B. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Secara Offline

Apabila OSS tidak dapat atau belum siap digunakan maupun terjadi gangguan atau *error* saat penggunaannya, pemberitahuan dapat dilakukan secara *offline* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1 Menyampaikan pemberitahuan kepada DJP melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak Badan Dalam Negeri terdaftar dengan format surat sebagai berikut:

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Wilayah DJP ... (yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak)

Schubungan dengan tidak tersedianya sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, bersama dengan ini kami sampaikan:

i. Pemberitahuan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu dengan ringkasan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak	:	
NPWP	:	
Jenis Kompetensi yang diajarkan	:	
Nama sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/atau balai latihan kerja	:	
Tanggal Efektif Perjanjian Kerjasama	:	
Masa berlaku Perjanjian Kerjasama s.d. tanggal	:	

ii. Perjanjian kerjasama Nomor Tanggal

Demikian disampaikan.

..... 20.....
Pengurus/Kuasa,
Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

- 2 Ketika pemberitahuan secara *offline* telah diterima secara lengkap dan benar oleh Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak Badan Dalam Negeri terdaftar, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dinyatakan telah memenuhi kriteria dan dapat memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan bruto.

C. Pertanggungjawaban Setelah Memperoleh Insentif

Apabila Anda sudah memperoleh insentif, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima insentif, antara lain:

- 1 Menyampaikan laporan biaya aktivitas kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran setiap tahun kepada DJP melalui Kepala KPP terdaftar paling lambat pada bulan April bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak setelah mendapatkan insentif. Laporan biaya aktivitas dapat menggunakan format berikut ini:

Nomor :
Perihal : Laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi Tahun Pajak

Yth.
Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (tempat Wajib Pajak Terdaftar)

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, terlampir kami sampaikan laporan biaya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk Tahun Pajak

Demikian disampaikan.

..... 20.....
Pengurus/Kuasa,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama Jelas :
Jabatan :

Tembusan:
Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak

- 2 Laporan disampaikan dengan berbagai lampiran yang sudah disediakan untuk diisi, termasuk cara penghitungan yang dapat diakses pada tautan berikut ini: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/peraturan/PMK%20No.%20128%20Th%202019.pdf>
- 3 Apabila laporan tidak memenuhi ketentuan, KPP dapat menerbitkan surat teguran untuk menyampaikan laporan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan.

D. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Tambahan penghasilan bruto tidak dapat diberikan pada Wajib Pajak:

1. Tidak membuat Perjanjian Kerja Sama.
2. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. Tidak menyampaikan pemberitahuan.
4. Tidak menyampaikan laporan setelah berakhir jangka waktu atau menyampaikan laporan, namun tidak memenuhi ketentuan.

E. Ketentuan Khusus

Kementerian dan/atau dinas dapat melakukan evaluasi efektivitas pemberian pengurangan penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak. Adapun kementerian dan/ atau dinas tersebut adalah:

1. Kementerian atau dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan
2. Kementerian Agama
3. Kementerian atau dinas daerah provinsi/kota di bidang ketenagakerjaan
4. Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak

Evaluasi tersebut dilakukan atas:

1. Kesesuaian program yang diselenggarakan
2. Keahlian dari instruktur dan pengajar kegiatan
3. Peningkatan kompetensi peserta
4. Penyerapan tenaga kerja

Hasil evaluasi disampaikan kepada DJP melalui Direktur Peraturan Perpajakan II.

Saat dinilai tidak efektif, tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak diberikan kepada Wajib Pajak untuk tahun-tahun pajak berikutnya.

Informasi Mengenai Perjanjian Kerja Sama

Sampai dengan tahun 2019, terdapat Perjanjian Kerja Sama yang memitracan 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan dengan 885 perusahaan dari berbagai sektor industri dengan total 4.997 Perjanjian Kerja Sama (Kementerian Perindustrian, 2020).

Format Pengajuan Kerja Sama

- 1 Halaman Judul/Cover:**
Memuat informasi tentang nama institusi pendidikan dan program yang diajukan.
 - 2 Halaman Identitas dan Pengesahan**
Berisi informasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan tinggi dan program studi, nama dan alamat *e-mail* Ketua Pelaksana program.
 - 3 Komitmen Pemimpin Lembaga Pendidikan Vokasi**
Halaman ini berisi pernyataan dari Pemimpin Lembaga Pendidikan Vokasi pengusul yang memuat tentang kesanggupan melaksanakan program secara akuntabel, kesediaan untuk mengikuti aturan pemerintah yang terkait dengan pengadaan, kesanggupan penyediaan dana pendamping, dan pengelolaan/pelaporan keuangan Program Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - 4 Daftar Isi**
 - 5 Ringkasan Eksekutif**
Harus memuat intisari proposal sebagaimana dijelaskan pada substansi Bab 1-6.
- Adapun sistematika penulisan proposal kerja sama adalah sebagai berikut:**
- 6 BAB 1: Pendahuluan**
 - a. Rencana Strategis Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Vokasi**
Bagian ini memuat informasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan institusi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan pengembangan unggulan spesifik program studi.
 - b. Pengembangan Keunggulan Spesifik Program Kemitraan**
Bagian ini memuat informasi mengenai kejelasan lembaga pendidikan pengusul untuk mewujudkan keunggulan spesifik program studi yang terkait dengan kemitraan.
 - 7 BAB 2: Landasan Pemikiran Pengembangan Program Kerja Sama**
Bagian ini memuat alasan-alasan dan justifikasi tentang program dan anggaran yang diusulkan, dengan mempertimbangkan konsep *feasibility*, *sustainability* dan *traceability*.
 - 8 BAB 3: Indikator Kinerja**
Bagian ini memuat indikator kinerja yang harus relevan dan/ atau merupakan pengembangan dari indikator Program Kemitraan Lembaga pendidikan vokasi dan dunia industri.

Informasi Mengenai Perjanjian Kerja Sama (Lanjutan)

Format Pengajuan Kerja Sama

9

Bab 4: Rancangan, Mekanisme, dan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi penjelasan tentang:

- (i) organisasi pelaksana kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat program studi yang terlibat,
- (ii) mekanisme koordinasi,
- (iii) mekanisme monitoring dan evaluasi internal.

10

Bab 5: Usulan Program

a) Latar Belakang

Penjelasan mengenai akar masalah yang telah berhasil diidentifikasi pada pelaksanaan Program Kemitraan.

b) Landasan Pemikiran Pengembangan Program Kerja Sama

Penjelasan mengenai landasan pemikiran, argumentasi (alasan-alasan) tentang mengapa usulan kegiatan/ aktivitas ini penting dilakukan. Salah satu argumentasi yang dapat digunakan adalah bahwa program ini merupakan pilihan yang tepat untuk menguatkan program studi khususnya dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan.

c) Tujuan

Penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang diharapkan.

d) Rancangan, Mekanisme, dan Pelaksanaan Kegiatan

Uraian mengenai rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan/aktivitas (sub-sub) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan.

e) Sumber daya yang dibutuhkan

Penjelasan bagian ini dibuat berdasarkan rancangan, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan (*point d*). Pada bagian ini dijelaskan sumber daya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-kegiatan/aktivitas.

f) Indikator Program

Uraian mengenai indikator kinerja yang akan dicapai dengan program ini. Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan aktivitas.

g) Jadwal Pelaksanaan

Pada bagian ini dijelaskan rincian jadwal yang realistis dan logis sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam mekanisme dan rancangan.

h) Keberlanjutan

Pada bagian ini dijelaskan hasil Program Kemitraan dalam bentuk keberlanjutan program, kemanfaatan dan kontribusi menjadikan program studi unggulan.

11

Bab 6: Rekapitulasi Jadwal dan Anggaran

Bagian ini mencakup:

- a) jadwal rincian program dan aktivitas,
- b) anggaran.

12

Lampiran

Bagaimana Cara Mengurus Surat Keterangan Fiskal?

Dasar Hukum Surat Keterangan Fiskal

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2014.

Definisi

Surat Keterangan Fiskal berisikan informasi yang diberikan oleh DJP mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu dari Kementerian/Lembaga atau pihak lain.

Ketentuan

- Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah Wajib Pajak Berstatus Pusat, bukan Wajib Pajak Berstatus Cabang.
- Wajib Pajak Berstatus Pusat yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
- Wajib Pajak Berstatus Cabang yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Cabang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang memiliki NPWP sama dengan Wajib Pajak Pusat untuk kode 9 (sembilan) digit pertama dan dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya selain 000.

Syarat Pengajuan Permohonan SKF (bersifat kumulatif)

a. Telah menyampaikan:

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Badan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
- 2) SPT Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat dan/atau Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah menjadi **kewajibannya**.

b. **Tidak mempunyai utang pajak** (pokok pajak terutang beserta sanksi administrasi, berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan) di KPP terdaftar, baik bagi Wajib Pajak Pusat maupun Cabang; atau

Memiliki utang Pajak, tetapi atas keseluruhan utang pajak **telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur** pembayaran pajak; dan

c. **Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pencucian uang** yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Masa Manfaat SKF

Batas waktu pemanfaatan SKF untuk memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu dari Kementerian/Lembaga atau pihak lain dapat digunakan dalam jangka waktu 1 (bulan) sejak tanggal diterbitkan.

Pemanfaatan SKF

SKF dapat digunakan oleh Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang.

Ketentuan Khusus

SKF yang diperoleh Wajib Pajak tidak menghilangkan wewenang DJP untuk menetapkan besaran pajak terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.